

SUMBANGAN – ANGGARAN – PENETAPAN
2016

Kpt 85/Kpts/KPU.Prov.032/X/TAHUN 2016, 7 HLM

PENETAPAN ANGGARAN DANA KAMPANYE DAN SUMBANGAN DAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan pasal 7 Ayat (1) ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Waikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 2001 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008;UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008; UU RI No. 8 Tahun 2012 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008;PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2016 perubahan ketiga atas PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2016 perubahan atas Kpt KPU No. 6 Tahun 2016; PKPU No. 12 Tahun 2016 perubahan atas Kpt KPU No. 7 Tahun 2015; PKPU No. 13 Tahun 2016 perubahan atas Kpt KPU No. 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 75/Kpts/KPU.Prov-032/VIII/Tahun 2016; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No.57/Kpts/KPU.Prov.032/IX/Tahun 2016; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 79/Kpts/KPU.Prov.032/IX/Tahun 2016; Perjanjian Hibah No. 978/670/GPB/2016 53/NPHD/KPU-Prov-032/V/2016 pada tanggal 21 Mei 2016; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 82/Kpts/KPU.Prov.032/X/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Anggaran Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 adalah:
a. Perseorangan sebesar Rp. 75.000.000
b. Sumabangan pihak lain/Kelompok dan Badan Usaha Swasta sebesar Rp. 750.000.000.000
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 108.019.198.560.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2016.
- Sehubungan dengan diktum KEDUA Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dalam Lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.